



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah menuju *Good Corporate Governance* yang mampu memberikan pelayanan prima, diperlukan langkah-langkah strategis, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta optimalisasi capaian laba perusahaan;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus diharapkan mampu untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah menuju *Good Corporate Governance*;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar Badan Usaha Milik Daerah, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus serta guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan BAB IV huruf E.2.b.1 Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, penetapan alokasi penyertaan modal yang akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah menjadi wewenang Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 187);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
3. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang dibentuk dengan Peraturan Daerah dan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK Kudus adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PT Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 kepada BUMD sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PDAM;
 - b. PD BPR Bank Pasar;
 - c. PD BPR BKK Kudus; dan
 - d. PT Bank Jateng Cabang Kudus.
- (3) Penyertaan modal untuk masing-masing BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. PD BPR Bank Pasar sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. PD BPR BKK Kudus sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- d. PT Bank Jateng Cabang Kudus sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 3

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. PDAM adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 38.817.499.673,00 dengan Tahun 2015
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 2.000.000.000,00 2016
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp 40.817.499.673,00
- b. PD BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal : Rp. 6.500.000.000,00 sampai dengan Tahun 2015
 - Penyertaan Modal : Rp. 2.000.000.000,00 Tahun 2016
 - Jumlah Penyertaan : Rp. 8.500.000.000,00 Modal
- c. PD BPR BKK Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 1.809.000.000,00 dengan Tahun 2015
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 2.000.000.000,00 R 2016
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 3.809.000.000,00 R
- d. PT Bank Jateng Cabang Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal : Rp. 17.352.000.000,00 sampai dengan Tahun 2015
 - Penyertaan Modal : Rp. 3.000.000.000,00 Tahun 2016
 - Jumlah Penyertaan : Rp. 20.352.000.000,00 Modal

Pasal 4

Direksi/Pemimpin BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana, serta melaporkan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Pebruari 2016

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 25 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 6.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUHASTUTI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19610319 198607 2 001